



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT DUTA INTIDAYA TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 32 ayat (1) dan pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**Peraturan OJK**") No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017, Direksi PT Duta Intidaya Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") yang telah diselenggarakan sebagai berikut:

A. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT

Tanggal : Jumat, 15 September 2017

Waktu : 10.08 WIB – 10.43 WIB

Tempat : Ruang Seminar 1
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

B. KEHADIRAN

Dewan Komisaris

Komisaris : Ayu Patricia Rachmat

Direksi

1. Presiden Direktur : Lilis Mulyawati
2. Direktur Independen : Sukarnen
3. Direktur : Mariawati

Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur Perseroan, yaitu Lilis Mulyawati.

Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham (atau penerima kuasanya) sejumlah 1.893.464.910 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh) saham yang memiliki hak suara yang sah, yang mewakili kurang lebih 91,1 % (sembilan puluh satu koma satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. MATA ACARA

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("**HMETD**") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16

Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. Persetujuan pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan RUPSLB tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan serta persetujuan pelimpahan wewenang dengan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kembali dalam akta di hadapan pejabat yang berwenang mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD.

D. KESEMPATAN UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MENYATAKAN PENDAPAT

Perseroan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham (atau penerima kuasanya) untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan setiap Mata Acara Rapat. Sesi tanya jawab dilakukan setelah pemaparan setiap Mata Acara Rapat dan sebelum pengambilan keputusan atas setiap Mata Acara Rapat yang diusulkan.

Jumlah pemegang saham (atau penerima kuasanya) yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat:

- a. Mata acara pertama: 1 (satu) pemegang saham; dan
- b. Mata acara kedua: Tidak ada.

E. PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMUNGUTAN SUARA

Para pemegang saham disampaikan bahwa seluruh keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan yang diusulkan tidak tercapai berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan yang diusulkan dilakukan melalui pemungutan suara.

Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (setengah) dari total jumlah saham yang memiliki hak suara sah yang diberikan di Rapat.

F. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

Keputusan yang diusulkan pada seluruh mata acara dalam Rapat telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan musyawarah mufakat.

G. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama

Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui suatu penawaran umum terbatas dengan mekanisme HMETD ("**PMHMETD**"), untuk membeli sebanyak-banyaknya 343.000.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta) lembar saham biasa baru dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu setelah diperolehnya persetujuan-persetujuan yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua

1. Direksi Perseroan dengan ini diberikan kuasa dan kewenangan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang dianggap diperlukan untuk melaksanakan keputusan pertama yang disebutkan di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk:
 - (a) menetapkan realisasi jumlah lembar saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
 - (b) menetapkan rasio HMETD;
 - (c) menetapkan harga pelaksanaan HMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
 - (d) menandatangani pernyataan pendaftaran yang akan diserahkan kepada OJK;
 - (e) menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan perjanjian pembeli siaga berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap menguntungkan bagi Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - (f) menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Amendemen dan/atau Adendum untuk Prospektus Ringkas dan/atau semua perjanjian dan/atau dokumen yang diperlukan untuk PMHMETD;
 - (g) menetapkan tanggal pencatatan untuk pemegang saham yang berhak atas HMETD;
 - (h) menempatkan saham-saham baru Perseroan yang akan diterbitkan berdasarkan PMHMETD di dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan peraturan-peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - (i) mencatat semua saham baru Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
 - (j) menetapkan penggunaan hasil PMHMETD;
 - (k) menetapkan jadwal akhir PMHMETD; dan
 - (l) melaksanakan segala tindakan lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal di atas demi mencapai tujuan dan maksud yang terkandung dalam resolusi-resolusi yang disetujui oleh para pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan-tindakan yang dilimpahkan kewenangannya kepada penerima kuasa dan menyelesaikan setiap dan semua tindakan yang berhubungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk hadir di hadapan seorang notaris atau pihak-pihak lain, memberikan, menyediakan dan/atau menerima setiap informasi dan/atau dokumen, membuat atau menyebabkan untuk dibuat, membubuhkan inisial dan/atau menandatangani setiap dokumen.

2. Sehubungan dengan PMHMETD, Dewan Komisaris Perseroan dengan ini diberikan wewenang untuk:
 - (a) menyatakan kembali dalam akta di hadapan pejabat yang berwenang mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 2 dan Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka peningkatan modal Perseroan dengan pemberian HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui penawaran umum terbatas dengan mekanisme HMETD. Perubahan tersebut mencakup memperbarui jumlah saham ditempatkan dan disetor dari 2.078.439.000 (dua milyar tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu) dengan jumlah nilai modal ditempatkan dan disetor sejumlah Rp 207.843.900.000 (dua ratus tujuh milyar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya 2.421.439.000 (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu) saham ditempatkan dan disetor dengan jumlah modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 242.143.900.000 (dua ratus empat puluh dua milyar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah) (tunduk pada jumlah aktual saham baru yang akan diterbitkan berdasarkan PMHMETD);
 - (b) menyetujui harga pelaksanaan untuk HMETD sebagaimana direkomendasikan oleh Direksi Perseroan; dan
 - (c) menyetujui jumlah final saham-saham baru yang akan diterbitkan sebagaimana direkomendasikan oleh Direksi Perseroan.

Jakarta, 18 September 2017

PT DUTA INTIDAYA TBK

DIREKSI